

## PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

**Sapuan Dani**

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

*Email: sapuandani@gmail.com*

---

### ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the development of HAKI protection and law enforcement, which aims to encourage innovation, transfer and dissemination of technology and to gain mutual benefits between producers and users of technology knowledge by creating economic welfare and a balance between rights and obligations. Protection of HAKI in Indonesia still needs to be studied in more depth. This writing is a type of normative legal writing. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of documentation of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as interviews with informants which were also conducted and used as a secondary legal material. The data analysis process uses qualitative methods, by analyzing data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. As a result, the registration of intellectual rights must meet the requirements according to the law which is the recognition and justification of a person's intellectual property rights as evidenced by a registration certificate or by other means of a written registration letter for copyright so that it will obtain legal protection which creates legal certainty.

**Keywords:** Legal Protection; Intellectual Property Rights; Legal certainty

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini mengetahui perkembangan perlindungan dan penegakan hukum HKI yang dimana bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta akan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan terciptanya kesejahteraan ekonomi serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dalam pendaftaran hak intelektual harus memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran atau dengan kaitan lain surat pencatatan ciptaan bagi hak cipta sehingga akan memperoleh perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak Kekayaan Intelektual; Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

Inovasi perkembangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia mulai menjadi salah satu perkembangan pesat dan mendapatkan perhatian dikalangan public, setelah diperkenalkan dan dipopulerkannya istilah “industri kreatif” dan kemudian “ekonomi kreatif”, serta yang lebih menarik lagi, yaitu masalah perlu atau tidaknya perlindungan HKI atas warisan budaya bangsa yang berbentuk Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, hal ini mendapatkan perdebatan yang bahkan telah meluas hingga ke ranah politik yang menyangkut kelangsungan hubungan antar negara, seperti yang terjadi di antara Indonesia dan negara tetangga.

Karena Pengaturan konsep dan sistem hukum HKI secara umum dapat dikatakan masih merupakan sesuatu yang “asing” dalam artian kebudayaan Indonesia. Maka permasalahan ini akan menjadi semakin rumit ketika permasalahan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dikaitkan hubungannya dengan kebudayaan, adat istiadat pada suatu kelompok masyarakat tradisional tertentu, karena menyangkut upaya pembentukan suatu aturan hukum yang belum pernah adasebelumnya.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui konsep HKI dapat

diterima di Indonesia, terutama dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, maka perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang sejarah perkembangan perlindungan HKI secara mendalam. Karena sampai sekarang masih susah untuk kita dapati literatur mengenai HKI yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia yang mengupas secara mendalam perkembangan perlindungan HKI. Maka perlu ada penelitian dan kajian para pakar secara mendalam argumen mendasar mengenai lahirnya konsep dan rezim HKI dalam perkembangannya kedepan.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum HKI nampaknya masih belum menjadi standar atau kesepakatan nasional yang bersifat solid. Globalisasi perlindungan dibidang HKI sebagai dampak dari Persetujuan Putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1994 di Marakesh Maroko, yang mencakup perjanjian dibidang HAKI yang dikenal sebagai TRIP's (*Trade Related Aspek of Intelelectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods*), dan Pemerintah Indonesia telah menyetujui pembentukan Organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the Woeld Trade Organization*) termasuk TRIP's dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, akan berlaku secara penuh di Indonesia.<sup>2</sup>

Persetujuan TRIP's adalah merupakan suatu perpaduan yang sangat

---

<sup>1</sup> Taryana Sunandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negera Asian*, Bandung: Sinar Grafika, 2013, hlm.19.

istimewah dari prinsip-prinsip dari GATT, (*National Treatment and most-favoured nation*), karena dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan Internasional yang paling komprehensif dibidang Haki. Disisi lain persetujuan TRIP's, selain memberikan perlindungan dan penegakan hukum HAKI juga bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta akan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan terciptanya kesejahteraan ekonomi serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sebagai suatu norma hukum Internasional di bidang Haki, dalam perjanjian TRIP's mengkomodasi berbagai hal baru yang akan berpengaruh terhadap instrumen hukum nasional dari negara-negara yang bergabung dalam perjanjian itu, karena negara-negara peserta wajib untuk menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dibidang HAKI tentu hal ini ketentuan berdasarkan TRIP's.

Dalam persetujuan TRIP's juga mengintroduksi beberapa prinsip yang berkenaan dalam perlindungan Haki antara lain.<sup>3</sup>

1. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan HAKI di negara-negara peserta. Dengan ketentuan negara

peserta dapat menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan TRIP's.

2. Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya (*National treatment*).
3. Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya, serta apapun hak yang diberikan kepada warga negara dari sebuah negara juga harus diberikan kepada warga negara peserta lain.

Indonesia merupakan salah satu dari 110 Negara yang telah menandatangani persetujuan Putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1994 di Marakesh Maroko, Oleh sebab itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

## METODE PENULISAN

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis

<sup>3</sup> Ahmmad M. Ramli, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm, 23.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*intellectual property*” oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), secara substansif sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia atau dengan pengertian lain sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual Manusia, seperti karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi yang semuanya dihasilkan atau dilahirkan melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya, cipta, rasa dan karsa.

Di sisi lain Hak Kekayaan Intelektual, merupakan sebagai simbol penghargaan tertinggi atas karya intelektual manusia, disamping motif dan fungsi ekonominya, juga kekayaan intelektual (*intellectual property*), yang ditafsirkan sebagai produk atau hasil aktifitas pemikiran manusia yang tidak berwujud.

Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersementara dari kerja otak, hasil kerja rasio, dari hasil pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerja itu berupa benda imaterial, merupakan benda yang tidak berwujud. Hasil kerja otak itu dirumuskan

sebagai intelektualitas, karena tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal, karena orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan *intellectual property rights*, yang membuahkan hak kekayaan intelektual itu menjadi bersifat eksklusif.<sup>4</sup>

Sifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu dalam pelaku HAKI (investor, pencipta, pendesain adalah merupakan sebagai penghargaan atas karyadan agar orang lain merasa terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan, dengan demikian tujuan nyata diaturnya Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum pada si pemegang hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.

Hasil penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak *Intellectual Property Rights* (IPR) didefinisikan sebagai “...*the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive*

<sup>4</sup> Ardian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.17.

*right over the use of his/her creation for a certain period of time*". Sedangkan yang terdapat dalam "*creation of mind*" and *Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization*, yaitu:<sup>5</sup>

1. Karya tulis, seni dan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan;
2. Penampilan yang dilakukan oleh artis, melalui rekaman suara dan penyiaran;
3. Penciptaan sesuatu yang baru (*invention*) di berbagai bidang;
4. Penemuan atau pemahaman untuk pertama kali (*discovery*) di bidang ilmu pengetahuan;
5. Desain industri;
6. Merek dagang, merek jasa, nama dan julukan komersial;
7. Perlindungan terhadap persaingan curang; dan
8. Segala macam hak lainnya yang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa jenis-jenis HKI tidak terbatas hanya yang sudah dikenal saat ini, namun dapat pula berarti jenis-jenis yang belum pernah ada atau dikenal sebelumnya.

Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual bila dilihat dalam

pelaksanaannya maka terdapat 2 sisi yaitu.<sup>6</sup>

1. Dari sisi ekonomi, bahwa HKI dapat diartikan sebagai Aset yang berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*) dengan memaknai HKI sebagai aset tidak berwujud, maka HKI diperlukan sama dengan aset lainnya seperti aset berwujud (*tangible asset*);
2. Dari Sisi hukum, bahwa HKI mempunyai berbagai penafsiran, terutama dibidang WIPOP, *intellectual property hand book, policy, law and use*.

Perubahan pembaharuan hukum di bidang HAKI di Indonesia hal ini disebabkan karena adanya kewajiban internasional negara Indonesia berdasarkan konvensi pembentukan WTO (*World Trade Organisation*) dalam konvensi tersebut wajibkan kepada seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan-perundangan-undangan nasionalnya dengan yang diatur dalam konvensi tersebut, maka prinsip-prinsip dalam penegakan hukum HAKI di Indonesia mengikuti azas sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*);
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*);
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*);

<sup>5</sup> Sudargo, Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 39.

<sup>6</sup> . Asebly, Bahan Ajar Hak kekayaan Intelektual, Fakultas hukum Unihaz, Bengkulu, 2020,

<sup>7</sup> . Ibid, Asebly.

#### 4. Prinsip sosial (*the sosial argument*)

Berdasarkan dari urai tersebut, dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat tak benda yang berasal dari kreativitas intelektual manusia dan memiliki nilai komersial. Hak yang diberikan adalah untuk memiliki, menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi dimaksud. Substansi yang dilindungi HKI sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Pada tataran praktis, ada berbagai jenis. Secara singkat pengertian masing-masing jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Hak atas Merek.** Pengaturan Merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah sebagai tanda pembeda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, Merek atas barang disebut dengan merek dagang yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan, oleh seseorang atau berapa orang dan badan hukum. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau berapa orang atau badan hukum. Sedangkan Indikasi Geografis adalah adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut, yang memberikan reputasi atau kualitas, dan karakteristik pada barang atau produk yang dihasilkan. Tujuan pemberian Hak atas Merek adalah membangun reputasi atau nama baik (*good will*) perusahaan terhadap konsumen. Jangka waktu perlindungan Merek adalah 10 tahun dan dapat terus menerus diperpanjang.

2. **Hak Cipta.** Pengaturan Hak cipta diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta, meliputi, bidang ilmu pengetahuan, dan sastra, seni, Perlindungan diberikan kepada nilai yang terdapat dalam: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah,

kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan [ilmu pengetahuan, seni dan sastra]. Pemegang Hak Cipta mendapat Hak moral adalah merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya dan perlindungan pada umumnya diberikan selama hidup pencipta hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

3. **Hak Paten.** Pengaturan Hak Paten diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan

persetujuannya kepada pihak lain). Istilah “invensi” sendiri diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak Paten sangat bermanfaat bagi industri kecil dan kerajina rakyat, terutama dapat menciptakan iklim yang mendorong untuk meningkatkan investasi didalam menambah devifisa bagi negara dan masyarakat. HAK Paten biasa adalah adalah sebuah produk atau sesuatu yang dilakukan melalui penelitian dan juga pengembangan secara mendalam dengan lebih dari 1 klaim, sedangkan paten sederhana adalah sebuah produk atau sesuatu yang dilakukan tidak melalui penelitian dan pengembangan secara mendalam dan hanya dilakukan 1 kali klaim. Pada umumnya perlindungan Paten diberikan selama 16-20 tahun.

4. **Hak Desain Industri.** Pengaturan Hak Paten diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri , dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang

bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Penegang Desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya, dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri dan dalam ini dikecualikan untuk kepentingan penelitian. Desain industri lebih mengedepankan aspek keindahan suatu produk, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi produk tersebut. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 tahun.

5. **Rahasia Dagang.** Pengaturan Rahasia Dagang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia

Dagang. Upaya yang ditempuh dalam menjaga kerahasiaan Informasi, pertama apabila informasi yang dianggap rahasia itu hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, dan kedua apabila informasi tersebut bernilai ekonomi/komersial, karena sifat kerahasiannya bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan uang. Perlindungan diberikan selama Rahasia Dagang tidak diketahui oleh publik.

6. **Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.** Pengaturan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sementara itu, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau



semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat dialihkan berdasarkan lesensi, pewarisan, hibah dan perjanjian tertulis, pelanggan atas desain tata letak dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat takbenda (*intangible*) maupun takbenda (*tangible*), tidak semata-mata kepada ide atau informasinya sendiri. Contoh paling sederhana bentuk fisik yang pertama misalnya adalah lagu, dan contoh yang kedua adalah buku. Perlindungan itu sendiri dibatasi dalam beberapa hal. Dimana suatu karya cipta tidak dilindungi jika digunakan oleh seseorang hanya dalam rangka "*fair use*" atau pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memperoleh keuntungan komersial secara langsung. Karena perlindungan juga tidak diberikan kepada manifestasi ide yang terlalu "biasa", misalnya mengajak anjing berjalan-jalan, atau ide yang terlalu "luar biasa", seperti pembuatan kolom beton sebagai penopang bangunan. Argumentasi mengenai alasan kedua dimaksud akan diuraikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini. Suatu yang

menjadi hak milik dimaksud harus memenuhi syarat "*novelty*" atau relatif merupakan sesuatu yang belum pernah ada atau dikenal sebelumnya.<sup>8</sup>

Di Indonesia perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual menganut sistem suatu Konstitutif, dimana setiap hak kekayaan intelektual adalah wajib untuk didaftarkan, karena pendaftaran yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran atau dengan kata lain surat pencatatan ciptaan bagi hak cipta sehingga akan memperoleh perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual karena adanya keharusan pendaftaran tersebut dengan sistem konstitutif (*first to file system*) Dalam sistem konstitutif hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika sudah didaftarkan, jika tidak didaftar maka tidak ada pengakuan hukum. Sedangkan dalam sistem Deklaratif (*first to use system*) dimana dalam sistem ini tidak mewajibkan kepada pemilik untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak ,

---

<sup>8</sup> .Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi dan kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001 hlm 147.

pemakai pertama hak kekayaan intelektual. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum.

## **B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perbedaan pandangan dari kalangan masyarakat dan akademisi, mengenai justifikasi perlindungan HKI masih terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai media yang semakin mempermudah duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual. Dalam hal ini satu hal yang menarik adalah landasan konsep dasar dari HAKI, sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI terjadi perbedaan pandangan yang sangat kuat. Fenomena tersebut pada suatu tingkat tertentu akan menimbulkan permasalahan dalam kajian perlindungan HAKI mengapa mereka memperdebatkan sesuatu yang telah mereka sendiri aplikasikan selama bertahun-tahun secara konsisten dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya. Sebuah fakta yang dapat dilihat secara jelas adalah bahwa negara yang menerapkan sistem

perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan analisis terhadap perdebatan mengenai justifikasi perlindungan HKI adalah bahwa konsep tersebut mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.

Dari uraian mengenai di atas perlindungan HKI pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masyarakat Barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Perdebatan yang kemudian terjadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media yang tepat untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di Indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan – dan dalam berbagai kasus telah terbukti – menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme.<sup>9</sup>

Sebagai informasi, ekspresi ideologi kolektivisme dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Amandemen UUD 1945:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Abdul Kadir Muhammad, hlm. 51.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut juga terungkap di dalam berpendapat bahwa:<sup>10</sup>

“Individu yang tumbuh dan dibesarkan di kalangan masyarakat Asia lebih cenderung berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan masyarakatnya dan sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu...mereka lebih waspada terhadap penilaian sosial, sehingga cenderung berperilaku atas dasar kecemasan atau ketakutan terhadap rasa malu (shame) dan lebih cenderung memilih sasaran performance-avoidance”.

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebiasaan dan kebudayaan Indonesia dapat pula “menghambat” perlindungan hukum HKI. Oleh karena itu, ditinjau dari aspek kebudayaan, perlu dibangun terlebih dahulu sebuah “gagasan” jika akan dikehendaki adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok masyarakat yang didasarkan kepada paham kolektivisme dengan perlindungan hukum HKI yang didasarkan kepada paham individualisme. Secara teoritis, bahwa pendekatan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai paham

individualisme sangat penting hal ini dimungkinkan berdasarkan beberapa faktor.<sup>11</sup>

1. Sistem hukum HKI memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu jenis HKI adalah Indikasi Geografis (IG). IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. Para pendukung konsep HKI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu yang telah menghasilkan suatu karya berbasis kemampuan intelektual ditujukan demi mengakomodasi hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep tersebut sebenarnya juga telah tersirat di dalam Amandemen ke-4 UUD 1945,
3. Indonesia sendiri mengakui secara tidak langsung, bahwa setiap orang berhak atas

<sup>10</sup>Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.25

<sup>11</sup>Mieke Komor, Ahmad M. Ramli, *Perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan dalam Era Globalisasi*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 119.

dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui perbudakan. Dengan demikian, seharusnya hasil karya seseorang juga diakui sebagai miliknya sesuai dengan *Labour Theory*.

Dalam fakta hukum bahwa persoalan yang lebih besar dan lebih sulit diselesaikan adalah dalam kaitannya dengan pandangan budaya Indonesia tentang karakter masyarakat di tanah air. Karen abila ditinjau dari aspek antropologi, bahwa manusia Indonesia memiliki peradaban dalam bentuk “mental menerabas”. Sikap mental seperti ini menyebabkan sifat menolak kerja keras, hidup hemat, kejujuran, dan lebih mengutamakan hubungan kekerabatan daripada hubungan fungsional., maka berarti sebenarnya persoalan perlindungan HKI tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik antara paham individualisme dan paham kolektivisme.

Dalam perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Dalam kebudayaan asli Indonesia terdapat konsep pemberian penghargaan terhadap ciptaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang dikenal konsep dengan pemberian *royalty* kepada pencipta suatu karya atau produk. Maka dalam hal ini perlu, perlu kajian langsung apakah hubungan antara kualitas perlindungan HKI dengan tingkat kemiskinan sebuah bangsa. dapat

dikatakan seluruh penduduk Indonesia tidak akan mampu membeli barang yang dilindungi HKI, karena pada umumnya harganya sangat mahal. Ketidakmampuan tersebut dan tidak adanya solusi alternatif akan mendorong setiap penduduk di Indonesia untuk membeli produk hasil bajakan karena lebih sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Indonesia telah melengkapi serta merevisi undang-undang bididang HAKI guna memenuhi kewajiban Indonesia pada persetujuan TRIP,s sebagai salah satu annex dari dari p[eretujuan pembentjukan WTO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dengan demikian lengkap sudah paket undang-undang di bidang HAKI. Kebutuhan akan adanya peraturan pelaksanaan ini sangat mendesak, mengingat banyak hal-hal yang diatur dalam Undang-undang HAKI yang belum dapat dilaksanakan karena belum jelas peraturan pelaksanaan sehingga hal tersebut belum dapat dilaksanakan, maka sebagaimana yang diamatkan paket undang-undang HAKI ini sangat penting untuk memperlihatkan konsekwensi pemerintah untuk membenahi sistem HAKI dalam penegakan hukumnya di Indonesia.

## **PENUTUP**

Bahwa konsep HKI yang dikenal saat

ini “baru” berkembang selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya merupakan kebudayaan masyarakat Eropa. Dengan demikian, konsep dan sistem hukum HKI bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian bagi bangsa Indonesia, dalam penegasan konsep HKI dan menemukan momentum yang tepat untuk berkembang sepenuhnya karena kondisi politik Eropa yang terjadi pada saat itu.

Hingga saat ini belum cukup kuat untuk dapat menghentikan diterapkannya kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, mengenai perlindungan HKI. Di samping itu, dalam kenyataan, kreativitas lebih berkembang dan kemakmuran lebih tinggi dan terdistribusi di negara-negara yang memberikan perlindungan memadai terhadap HKI. Kasus yang sering terjadi di negara sedang berkembang adalah individu atau maestro yang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu tidak mendapatkan penghargaan dan kemudian “dicuri” oleh negara maju (dijadikan warga negara) sehingga terjadilah proses yang disebut “*brain drain*” atau berkurangnya SDM yang berkualitas. sebenarnya perlindungan HKI dapat dikatakan merupakan bagian dari kebutuhan fitrah manusia, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atas sesuatu yang dimiliki atau telah dihasilkannya, dan kemandirian di bidang ekonomi. Jika dikatakan bahwa perlindungan HKI akan merugikan

masyarakat luas, sebenarnya sudah dibentuk mekanisme yang membatasinya, yaitu batas waktu perlindungan HKI dan aturan mengenai lisensi wajib. Di samping itu, dapat saja dikembangkan kebijakan yang mewajibkan pencipta untuk menjual karya ciptanya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat namun disertai penegakan hukum yang memadai. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang saling menguntungkan di antara pencipta dan publik, yaitu pencipta tidak dirugikan karena penegakan hukum HKI dilaksanakan secara memadai, dan publik tidak merasa diperlakukan kurang adil karena mereka dapat membeli suatu karya cipta yang dilindungi HKI.

Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini nampaknya adalah ketidakjelasan paham yang dianut dalam menyikapi konsep HKI. Jika dianggap bahwa konsep HKI adalah bagian dari paham individualisme dan tidak sesuai dengan kebudayaan asli Indonesia, maka harus ditetapkan apakah akan dianut paham yang sama sekali tidak mengenal konsep HKI, maka akan muncul permasalahan penting yang harus diselesaikan.

Banyak berpendapat bahwa sampai dengan saat ini, sama sekali menolak konsep HKI adalah tindakan yang tidak rasional, karena akan menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk

mulai dikembangkan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan HKI di Indonesia secara efektif dan efisien, namun disertai berbagai penyesuaian dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang.

Dalam perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Dalam kebudayaan asli Indonesia terdapat konsep pemberian penghargaan terhadap ciptaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang dikenal konsep dengan pemberian *royalty* kepada pencipta suatu karya atau produk. Maka dalam hal ini perlu, perlu kajian langsung apakah hubungan antara kualitas perlindungan HKI dengan tingkat kemiskinan sebuah bangsa. dapat dikatakan seluruh penduduk Indonesia tidak akan mampu membeli barang yang dilindungi HKI, karena pada umumnya harganya sangat mahal. Ketidakmampuan tersebut dan tidak adanya solusi alternatif akan mendorong setiap penduduk di Indonesia untuk membeli produk hasil bajakan karena lebih sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi dan kekayaan Intelktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ahmmad M. Rali, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ardian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asebly, *Bahan Ajar Hak kekayaan Intelektual*, Bengkulu: Fakultas hukum Unihaz, 2020.
- Mieke Komor, Ahmad M. Ramli, *Perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan dalam Ero Globalisasi*, Bandung: Alumni, 1999.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Pratek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sudargo, Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Taryana Sunandar, 2013, *Perlindungan Hak Milik Intektual di Negera Asian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Idikasi Geografis.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 20000 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 20000 Tentang Hak Desain Industri.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.